



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:4816/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg

## BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

PENGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang. yang sekarang tidak diketahui alamatnya diwilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 12 Nopember 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:4816/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 16 Agustus 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/10/VIII/1993 tanggal 16 Agustus 1993);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Sananrejo Kecamatan Kabupaten Malang selama 10 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Lebih kurang sejak 6 tahun berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil lalu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang Nomor : 305/10/VIII/1993 Tanggal 16 Agustus 1993;(P.1)
- b. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang Nomor : 474/1.45/35.04.09.2014/2010 tanggal 19 April 2010;(P.2)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat. Namun kemudian tanpa pamit dan alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Hingga sekarang kurang lebih selama 6 tahun Tergugat tidak pernah pulang dan kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti;

Saksi II., umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Penggugat ;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, sebelumnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun. Namun kemudian tanpa pamit dan alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sampai sekarang kurang lebih selama 6 tahun Tergugat tidak pernah pulang dan kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mencari Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mencarinya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 6 tahun berturut-turut hingga sekarang dengan tanpa ijin dan alasan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab F'anatut Tholibin IV halaman 90 :



Artinya : Apabila kabar tentang suami telah terputus dan tidak mempunyai harta benda,  
maka pernikahan istri dapat difasakkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka  
Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2  
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9  
Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka  
berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir  
dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang  
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini  
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum  
Islam yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di  
persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat  
(PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.369000,- (tiga ratus  
enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 19 April 2010 Masehi  
bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1431 H., oleh kami Dra. MASITAH sebagai Hakim  
Ketua Majelis serta Drs. ABD. ROUF, M.H. dan Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai  
Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang  
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, MARGONO, S.Ag. sebagai  
panitera pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Dra. MASITAH

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARGONO, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	290.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	334.000,-